

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF PADA BANK SYARIAH**

**(STUDI KASUS PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP. STABAT)**

**SKRIPSI**

**SITI KHADIJAH**

**NIM. 05.03.17.20.88**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M / 1443 H**

**ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF PADA BANK SYARIAH**

**(STUDI KASUS PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP. STABAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan  
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh :**

**SITI KHADIJAH**

**NIM. 05.03.17.20.88**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M / 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti **Khadijah**  
Nim : 0503172088  
Tempat/ Tgl. Lahir : Binjai 03 Januari 1998  
Alamat : LINGK. II Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF PADA BANK SYARIAH STUDI KASUS PT BSI KCP STABAT”** benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Siti Khadijah

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF PADA BANK SYARIAH  
(STUDI KASUS PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP STABAT)

Oleh:

SITI KHADIJAH  
NIM. 05.03.17.20.88

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Medan, Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, MA  
NIDN. 2112018501

Pembimbing II



Araidah Wahyuni, M.Si  
NIDN. 1100000089

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan  
Syariah




Tuti Anggraini, MA  
NIDN. 2031057701

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul “ **ANALISIS TINGKAT PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG STABAT**”. Atas nama Siti Khadijah, NIM 0503172088 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan pada tanggal 02 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 20 September 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah


Ketua,


  
Dr. Fatmahanikhi, MA  
NIDN. 2031057701

Sekretaris,


  
Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I  
NIDN. 2026048901

Anggota

  
Dr. Muhammad Arif, MA  
NIDN. 2112018501

  
Arnida Wahidni, M.Pd  
NIDN. 1100000089

  
Ahmad Amin Dalimunthe, Ph.D  
NIDN. 2012078402

  
Juliana Nasution, M.E  
NIP. 1992072020192023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UINSU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

**Siti Khadijah (2021), Skripsi Berjudul “Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat)”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Arif, MA pembimbing I dan Ibu Arnida Wahyuni, M.Si pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pembiayaan produktif pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat dan bagaimana strategi PT. BSI dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*mudharabah dan musyarakah*). Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi naik turunnya tingkat pertumbuhan total pembiayaan produktif dalam 4 tahun terakhir dan terdapat 5 (lima) faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (*mudharabah dan musyarakah*) yaitu krisis kepercayaan, risiko pembiayaan, pembagian keuntungan, terbatasnya pada nasabah yang sudah memiliki usaha serta terbatasnya sektor usaha yang dibiayai dan terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan pembiayaan produktif (*mudharabah dan musyarakah*) pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat yaitu edukasi, meningkatkan kapasitas *Unit Head Mikro* (UHM) bank, bekerja sama dengan mitra lain untuk melakukan pembinaan kepada debitur, dan pembinaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat agar berpotensi menghasilkan keuntungan yang akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh bank tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Maulida Aulia, menyatakan bahwa terdapat 8 faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif (*mudharabah dan musyarakah*) pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dan beberapa strategi dalam meningkatkan pembiayaan produktif, peneliti Ricki Aryanto menyatakan bahwa faktor penyebab rendahnya pembiayaan produktif ada pada faktor internal dan eksternal pada penelitian di BPRS Bandar Lampung, dan peneliti Yunita Agza Darwanto dalam jurnal kajian ekonomi dan bisnis Islam, menyatakan bahwa pembiayaan produktif dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

**Kata Kunci : Pembiayaan Produktif, mudharabah, musyarakah, murabahah.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat)”** Dengan Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif’.

Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman *Jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang disinari iman dan taqwa. Skripsi ini diajukan untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tiada ternilai harganya. Untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Arif, MA selaku pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Ibu Arnida Wahyuni, M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada Ibu Rida selaku *Branch Operation Service Manager* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat yang turut membantu penulis untuk mendapatkan segala informasi mengenai judul skripsi ini melalui wawancara dan seluruh Staff dan Karyawan Bank Syariah Indonesia Stabat.
7. Seluruh Staff Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar di bangku kuliah.
8. Ucapan teristimewa penuh kasih sayang dan penuh bakti kepada Ayahanda Khaidir dan Ibunda Leginah yang sangat berjasa dan berharga dalam hidup saya, yang telah mengasuh, mendidik, mendoakan serta banyak berkorban baik berupa moral dan materi demi menyekolahkan setinggi-tingginya, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT.
9. Kepada adik Halimatun Sakdiah dan Khaira Ummah yang selalu menghibur penulis dan mendoakan penulis.
10. Kepada Abangda terkasih Arjun Rizky yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu serta menghibur penulis dalam keadaan apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada saudari Deby Chintya Harahap S.E, Annisa Maharani S.E, Ade Kisty S.Akun dan Suci Indah Lestari S.E, sebagai sahabat sekaligus teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan, menjadi tempat diskusi dan selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah-E Stambuk 17 yang senantiasa memberikan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada sahabat tersayang Strong Woman, Endang Rahayu S.E, Anggung Ayu Pupu, Wilga Novtiari, Gusti Arifah, Annisa Sihombing S.E, Putri Anis Shofia yang selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu memberikan semangat dan energi positif dalam penyelesaian skripsi ini kepada penulis.
14. Kepada Organisasi tercinta KSEI UIE khususnya divisi Liasion Officer dalam acara TEMILNAS XVII Sumatera Utara.



Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 15 Agustus 2021

Penulis,



**SITI KHADIJAH**

**NIM.0503172088**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif.....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Teori.....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknis Analisis Data.....	50
G. Uji Keabsahan Data .....	51
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	53
B. Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	...	Hal
1.1	Pertumbuhan Total Pembiayaan pada PT Bank Syariah Indonesia. ....	5
1.2	Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Produktif. ....	6
2.1	Kajian Terdahulu. ....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Skema Penetapan Akad PMK Syariah. ....	26
2.2 Skema Musyarakah. ....	29
2.3 Skema Mudharabah. ....	31
2.2 Kerangka Teori. ....	43
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Stabat. ....	55
4.2 Logo BSI.....	56
4.3 Faktor Rendahnya Tingkat Pwmbiayaan Produktif. ....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1. Surat Izin Riset.....	78
2. SK Pembimbing Skripsi. ....	79
3. SK Riset PT BSI Stabat.....	80
4. Dokumentasi Wawancara. ....	81
5. Daftar Pertanyaan.....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. Perbankan memiliki andil yang sangat penting dalam masyarakat terlebih lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar transaksi yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat berhubungan langsung dengan dunia perbankan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>2</sup>

Pembiayaan (Financing) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan tersebut Bank Syariah menyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk atau jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengguna dana.

Secara umum, produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli

---

<sup>1</sup> Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, “Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017” dalam Jurnal Akses, Vol. 12 No.23, 2017, h. 69

<sup>2</sup>*Ibid*

dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Alokasi pembiayaan pada bank syariah berjalan baik dalam bentuk pembiayaan sektor-sektor seperti sektor usaha, produksi dan properti.<sup>3</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah
2. Pembiayaan Investasi Syariah, pembiayaan jangka pendek menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat konsumtif perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari suatu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Umumnya, pembiayaan ini diberikan oleh bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan berdasarkan Take Over, pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over sebagai transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh perbankan syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit*, pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Syariah 2008* (UU RI No. 21 Tahun 2008), Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3

<sup>4</sup> Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, "Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017" dalam Jurnal Akses, Vol. 12 No.23, 2017, h. 72



Pembiayaan produktif terbagi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah bertindak sebagai investor menanamkan dana kepada nasabah yang memiliki keahlian/ keterampilan sebesar 100% dari total kegiatan proyek dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal 75% dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi dan nasabah memberikan 25% keahlian modal.<sup>5</sup>

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal yang digunakan sebagai faktor produksi sebuah perusahaan. Akad kerja sama usaha dalam pembiayaan investasi bisa dilakukan dengan bentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu bank syariah memberikan pembiayaan 100% atas investasi yang dilakukan oleh mudharib dan dengan akad *musyarakah* yaitu bank syariah memberikan modal sebagian dari seluruh modal yang dibutuhkan nasabah untuk keperluan investasi.<sup>6</sup>

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan ini bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam melakukan sebuah usaha.<sup>7</sup>

Mudharabah adalah bagian dari akad kerja sama (*syirkah*). Namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. Mudharabah diambil dari lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Istilah mudharabah dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Adapun istilah *qirad* yang bermakna “potongan” dari bagian harta seseorang yang diusahakan pihak lain dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi’i. Menurut ulama fiqh mudharabah adalah suatu akad dimana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan

---

<sup>5</sup> Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia, “*Memahami Bisnis Bank Syariah*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 214.

<sup>6</sup> Drs. Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2011), h. 151.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105.

dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>8</sup>

Adapun musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

Dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah yang diterbitkan Bank Indonesia (1999) dijelaskan bahwa musyarakah dalam perbankan diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment* atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menggabungkan dana proyek musyarakah dengan hartapribadi
- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya.
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.<sup>9</sup>

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Lembaga tersebut juga memiliki produk pembiayaan, baik sifatnya konsumtif maupun

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenada Mediagroup 2019), hal. 107

<sup>9</sup> Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup 2012), hal 114-115

produktif.<sup>10</sup>

Padahal prinsip dasar bank syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kondisi ini dapat dilihat pada table tingkat pertumbuhan total pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat berikutini:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pertumbuhan Total Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2020**  
(dalam milyar rupiah)

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Murabahah	10.810.758	11.651.002	11.545.930	2.325.829
Mudharabah	735.053	427.687	383.089	48.325
Musyarakah	6.524.130	7.447.138	11.278.024	1.308.147

**Sumber: Candra, Wawancara 31 Mei 2021**

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, tingkat pertumbuhan total pembiayaan diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan murabahah menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp11.545.930.000. Tingkat pertumbuhan mudharabah pada tahun 2017 mencapai Rp735.053.000.000 namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 pembiayaan mudharabah menurun menjadi Rp48.325.000.000. Sedangkan tingkat pertumbuhan total pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 mencapai Rp11.278.024.000, namun menurun pada tahun 2020 yaitu Rp1.308.147.000. Namun PT. Bank Syariah Indonesia memberikan total pembiayaan murabahah dalam jumlah besar setiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>10</sup> Candra, *Unit Head Mikro*, Bank BRI Syariah KC Stabat, Wawancara Pribadi di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, tanggal 31 Mei 2021

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh suatu bank. Secara teoritis Laba akan mengalami peningkatan apabila pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima oleh bank, dan pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada perolehan laba atau profitabilitas suatu bank.<sup>11</sup>

**Tabel 1.2**  
**Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Produktif**

<b>Tahun</b>	<b>Total Pembiayaan Produktif (dalam milyar rupiah)</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2017	18.069.941.000	295 Orang
2018	19.525.827.000	332 Orang
2019	23.207.043.000	400 Orang
2020	3.682.301.000	378 Orang

**Sumber: Rida, Wawancara 14 September 2021**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul **“Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Apa Saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Pembiayaan**

---

<sup>11</sup> Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Berih pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. 5

Produktif (*Mudarabah* dan *Musyarakah*) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp.Stabat?

2. Bagaimana Strategi PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif (*Mudarabah* dan *Musyarakah*)?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Pembiayaan Produktif (*Mudarabah* dan *Musyarakah*) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp.Stabat
2. Untuk Mengetahui Strategi PT. Bank BRI Syariah Kcp. Stabat dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif (*Mudarabah* dan *Musyarakah*)

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi Peneliti

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Prodi perbankan syariah Universitas Islam Negeri SumateraUtara dan menambah wawasan mengenai Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat

#### b. Bagi Perbankan (PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat)

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meembantu pihak manajemen bank terhadap pembiayaan produktif khususnya *musyarakah* dan *mudharabah*.

#### c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan uji perbandingan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, menambah wawasan pengetahuan tentang pembiayaan pada bank syariah terhadap pembiayaan produktif.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Konsep Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif

##### 1. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Membahas terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. Penguraian bagian utama dari berbagai bagiannya dan bagian penelaahan itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- c. Pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>1</sup>

Menurut Husein Umar analisis adalah suatu proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset di dokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. Analisis menurut Effrey Liker adalah waktu untuk mengumpulkan bukti, untuk menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.

Jadi pengertian analisis dalam arti luas adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.<sup>2</sup>

##### 2. Konsep Akad

###### a. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-., aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pengertiananalisis.html> Diunduh pada tanggal 25 Maret 2021

<sup>2</sup> Arinda Firdianti, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa", (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), h. 19.

satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belakpihak.

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi defenisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Berdasarkan defenisi-defenisi akad diatas menunjukkan bahwa:

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.
- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi tambahan akad. Bila tujuan

dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad.<sup>3</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Akad**

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur akad terdiri atas:

##### 1) *Al-a"qidaen* (Subjek Perikatan)

Subjek perikatan adalah para pihak, dua orang atau lebih yang melakukan perikatan (akad). Kedudukan *Al-a"qidaen* adalah sebagai salah subjek hukum yang melakukan tindakan hukum, baik mencakup manusia juga badan hukum yang juga memiliki sejumlah aset kekayaan yang terpisah dari aset perorangan.

##### 2) *Mahallul" Aqad* (Objek Perikatan)

Objek perikatan adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek yang diperikatkan dan mempunyai konsekuensi hukum. Objek akad biasanya diartikan dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Secara fiqh syarat-syarat yang harus dipenuhi *Mahallul" Aqad* terdiri dari:

- a) Objek akad telah jelas ketika akad itu berlangsung. Tidak boleh suatu transaksi/perikatan dalam keadaan objeknya tidak jelas, walaupun objeknya tidak ada, spesifikasinya atas objek tersebut harus jelas sesuai ketika akad berlangsung.
- b) Objek akad bisa diserahkan secara langsung, setelah

---

<sup>3</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 31-32



objeknya ada dan jelas spesifikasinya, ketentuan berikutnya adalah objek tersebut dapat diserahkan secara pasti.

- c) Objek yang diperikatkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dengan memiliki nilai dan benda-benda yang diperikatkan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

### 3) Pertalian *Ijab* dan *Qabul*

*Ijab* adalah pernyataan kehendak seseorang atau pihak pertama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama. Ketentuan *Ijab* dan *qabul* harus ada dalam perikatan Islam karena *Ijab* dan *Qabul* adalah salah rukun perikatan.

### 4) Sesuai dan Dibenarkan Secara Syariah

Suatu perikatan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi setiap perikatan Islam.

### 5) Adanya Konsekuensi Hukum terhadap Objek yang Diperikatkan

Akad merupakan salah satu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat terhadap para pihak, jika objek yang diperikatkan berkaitan dengan harta benda, pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak yang berkaitan dengan akad tersebut harus berkomitmen untuk melakukan akad sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Setiap akad mempunyai kekuatan hukum, apabila ada bukti hukum itu sendiri, disinilah Islam mengajurkan kepada para pihak untuk melakukan akad tidak hanya sekedar dengan ucapan/lisan tetapi harus dilakukan juga dengan *bil kitabah* (secara tulisan) yang bertujuan untuk dijadikan bukti hukum apabila nantinya terjadi persengketaan

antara pihak yang berakad.<sup>4</sup>

### c. Jenis-Jenis Akad

Adapun jenis-jenis akad ditinjau dari aspek transaksi, secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian:

#### 1) *Uquuda Tijarah* (Akad-akad Perniagaan)

*Uquuda Tijarah*, yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli (perdagangan) dan berorientasi bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan, bukan kebaikan (*tabarru*). Dalam jenis akad ini keuntungan bersifat pasti (*certain*) atau bisa diprediksikan dan tidak pasti (*uncertain*) atau tidak bisa diprediksikan. Jenis-jenis perikatan dalam akad *tijarah* yang bersifat *certain* antara lain *al-ba'y murabahah*, *istishna* "salam dan *ijarah*. Sedangkan yang bersifat *uncertain* antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, (*abdan*, *wujuh*. dan *inan*), *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

#### 2) *Uquudu Tadhayun* (Akad-akad Utang Piutang)

*Uquudu tadhayun* merupakan akad yang muncul dalam perikatan utang piutang. Prinsip *Uquudu tadhayun* tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta/uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan mengembalikannya secara utuh. Jenis – jenis perikatan yang termasuk dalam *uquudu tadhayun* antara lain *rahn*, *qardhun hasan*, *kafalah* dan *wakalah*.

#### 3) *Uquudu Tabarru* (Akad-akad Kebaikan)

Pada prinsipnya *uquudu tabarru* sama dengan *uquudu tadhayun*, sama-sama memiliki dimensi kebaikan. Adapun hal yang

---

<sup>4</sup> Dhody Ananta, Rivandi Widjajaatmadja, "Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik", (Malang: Inteligencia Media, 2019), h. 91.

membedakannya adalah dari aspek *giving* dan *landing* (meminjam dan memberi). Jika dalam akad *tadhayun* si peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, dalam akad *tabarru* tidak diisyaratkan untuk mengembalikannya. Jenis-jenis perikatan *uquudu tabarru* antara lain zakat, infaq hibah, *sedekah* dan *wadiah*.

Jadi, analisis implementasi akad adalah usaha dalam mengamati bagaimana penerapan suatu aktivitas yaitu pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.<sup>5</sup>

### 3. Konsep Akad Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah

#### a. Konsep Akad Murabahah

##### a. Pengertian

*Murabahah* secara etimologi berarti saling mengambil laba (menjual barang berdasarkan harga, ditambah untung tertentu). Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dengan jumlah tertentu.<sup>6</sup> Pengertian *Murabahah* secara umum adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).

##### 2) Dalil

Dasar landasan hukum *murabahah* terdapat pada Alquran dan Hadis diantaranya:

##### a) Alquran (Surah Al-Baqarah ayat 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>5</sup>*Ibid*, h.92.

<sup>6</sup>Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontemporer*”, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.54.

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syara' dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan pada bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur riba. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan produktif yang ada pada penelitian ini.

#### b) Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Nabi bersabda : „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.“* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>7</sup>

Hadis di atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang

---

<sup>7</sup> Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 69-71

waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

### c) Rukun dan Syarat

#### Rukun

- *Muta' aqidain* (penjual dan pembeli)
- *Sighot* (ijab qabul)
- Barang
- Alat tukar (uang)
- Keuntungan

#### Syarat

- Harga pokok barang diberitahukan penjual kepada pembeli
- Penjual mendapatkan barang sesuai dengan yang telah ditetapkan syara'
- Kontrak *murabahah* bebas dari riba
- Penjual berkewajiban memberitahukan segala hal tentang kondisi barang
- Penjual harus memberitahukan kepada pembeli berkaitan dengan segala hal transaksi (*cash* atau kredit)<sup>8</sup>

### b. Konsep Akad *Mudharabah*

#### a. Pengertian

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.

---

<sup>8</sup> Abu Azam Al Hadi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 55

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan usaha didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Untuk lebih mengetahui defenidi *mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminology disampaikan oleh Fuqaha<sup>9</sup> Madzhab yaitu: Madzhab Hanafi mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefenisikan bahwa penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefenisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Mahzab Hambali mendefinisikan Mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>9</sup>

#### b. Dalil

Dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

##### a) Alquran (Surah Al-Jumu'ah ayat 10):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar*

---

<sup>9</sup>MahmudatusSa'diyah, "Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)", (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 61-62

*kamu beruntung.*

b) Hadis

Hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk berusaha dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain dengan membagi hasil keuntungan, antara lain:

*” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia masyarakatkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”.(HR Tabrani).<sup>10</sup>*

c) Rukun dan Syarat

Rukun

- Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- Modal (*ma'qud alaih*)
- *Shighat* (ijab dan qabul)

Syarat

- Modalnya harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang
- Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan
- Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pekerjaan harus jelas seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan penduduk Khabair. Artinya, tidak dibolehkan jika pembagian untuk pekerja

---

<sup>10</sup> Wardah Yuspin, “*Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*”, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 30-33

ditentukan hanya beberapa dirham/rupiah saja.

- Pelaksanaannya harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu, barang atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan, sebagaimana pendapat madzhab Malik dan Syafi'i. Dalam pelaksanaan akad mudharabah bisa saja terjadi pengalihan modal oleh pekerja kepada pihak lain. Namun, dalam Islam hal ini dilarang, kecuali kalau pekerja itu menjamin kerugian yang terjadi, sedangkan pembagian keuntungan bagi pemodal adalah tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>11</sup>

### c. Konsep Akad Musyarakah

#### 1) Pengertian

Musyarakah juga sering disebut dengan istilah “Syirkah” merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab dari akar kata *syin-ra-kaf*. Musyarakah adalah penggabungan dua harta milik dua pihak sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam istilah para ahli fikih, akad musyarakah merupakan sebuah akad yang mengakibatkan penyatuan harta dari dua belah pihak. Saayid Sabid menyebutkan: Syirkah artinya *al-Ikhtilath* (percampuran).

Dalam istilah para ahli fikih, musyarakah didefinisikan dengan ungkapan yang beragam. Madzhab Maliki memberikan pengertian pemberian izin dari satu pihak kepada lainnya beserta diri mereka. Madzhab Hambali mendefinisikan, perkumpulan dalam kepemilikan atas harta dan hak membelanjakan. Madzhab Syafi'i menyebutkan, tetapnya hal katas suatu harta milik dua orang atau lebih tanpa dapat dibeda-bedakan kembali. Madzhab Hanafi menyebutkan, akad antara dua pihak dalam modal dan keuntungan.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 34



Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa masing-masing pihak memberikan izin atau menurut madzhab Syafi'i "mewakilkkan" kepada pihaklain untuk membelanjakan harta miliknya. Selain itu, terjadi percampuran antara harta milik dua pihak yang kemudian pada konsekuensinya percampuran keuntungan dari modal tersebut.<sup>12</sup>

## 2) Dalil

Dasar hukum *musyarakah* terdapat pada firman Allah QS. Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*<sup>13</sup>

## 3) Rukun dan Syarat

### a) Rukun

- Pemilik modal (*shahibul maal*)
- Modal (*maal*)
- Proyek atau usaha
- Pelaksanaan proyek (*musyarik*)
- Ijab qabul

### b) Syarat

---

<sup>12</sup> Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, "Fikih Muamalah Ekonomi Syariah", (Malang: UB Press, 2019), h. 54-55

<sup>13</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 208

- Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah
- Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economicvalue*)
- Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad
- Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

#### 4) Jenis-jenis *musyarakah*

Bentuk kerja sama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan yaitu:

- a) Syirkah Al „Inan, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- b) Syirkah Al Mufawadhah, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama dilakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c) Syirkah Al Abdan/ Al Amal, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- d) Syirkah Al Wujuh, perserikatan tanpa modal.
- e) Syirkah Al Mudharabah, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Ilham Sholihin, “*Ini Lho Bank Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 164

## 4. Pembiayaan

### a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Empatdua Media, 2018), h.27

<sup>16</sup> Erni Susana, Annisa Prasetyanti, “*Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*”, dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15 (3): September 2011, h.2

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak Bank BRI Syariah menolong nasabah yang membutuhkan modal untuk pemenuhan kebutuhannya. Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ekonomi umat masyarakat yang tidak dapat akses secara

---

<sup>17</sup> Rahmat Ilyas, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”, dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4 No. 2: Desember 2019, h. 4

ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha.
- c) Membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan.
- d) Terjadi distribusi pendapatan masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha.<sup>18</sup>

Adapun fungsi pembiayaan bank syariah yang menjalankan fungsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang disebutkan dalam pasal 4 BAB II sebagai berikut:

- a) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat
- b) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolazakat
- c) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## **b. Jenis-jenis Pembiayaan**

### **1) Pembiayaan Investasi**

---

<sup>18</sup> Raga Fahmy Darmawan, “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)”, dalam Jurnal e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015)

<sup>19</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rofiu Wahyudi, “Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek”, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 175-176

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi, misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin pendek masa pemakaian untuk suatu periode yang relative lebih lama.

## 2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.<sup>20</sup>

## 3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Dalam menetapkan akad dalam pembiayaan konsumtif harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka digunakan akad *murabahah* yaitu untuk barang yang ready stock, kemudian akad *salam* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, akad *istishna* yaitu untuk barang yang berbentuk *goods in process* dan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Serta jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa akad yang diberikan adalah *ijarah*.<sup>21</sup>

### c. Mekanisme Pembiayaan Produktif

#### 1) Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan

---

<sup>20</sup> Wahyu Puji Astuti, “Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro”, dalam Skripsi (IAIN Metro: Perbankan Syariah, 2020), h. 28

<sup>21</sup> Deby Chintya Harahap, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai”, dalam Skripsi (UINSU: Perbankan Syariah, 2020), h.23


modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap mitra usaha/debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Jadi kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Dengan skema jual beli *murabahah*, bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh nasabah/mitra/debitur sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan bank syariah yang disepakati. Tingkat keuntungan bank syariah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atau barang yang dijual.

Sedangkan pada skema bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi dilandasi adanya keinginan para pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai aset yang mereka miliki dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Rofiul Wahyudi, “*Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*”, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 172



**Gambar . 2.1 Skema Penetapan Akad PMK Syariah**

Berdasarkan gambar 2.1 terkait alur penetapan akad PMK Syariah di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan modal kerja dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi maupun pembelian barang. Dalam hal pekerjaan konstruksi menggunakan akad *istishna'*, sedangkan untuk pembelian barang menggunakan akad *murabahah*. Adapun dalam hal pengadaan barang digunakan akad *mudharabah* kecuali pembiayaan produktif usaha skala kecil, dan untuk pembelian barang dengan proses barang kurang dari 6 (enam) bulan menggunakan akad *salam*.

## 2) Investasi Syariah

Investasi adalah suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung risiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan atau *gain*.

Secara umum investasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu *Real*



*Investment*, yaitu investasi dalam bentuk nyata seperti investasi dalam bentuk *property*, investasi komersial. Dan *Financial Investment*, yaitu investasi terhadap produk-produk keuangan seperti investasi dalam bentuk tetap antara lain deposito dan obligasi ataupun dalam bentuk yang tidak tetap seperti investasi saham dan sejenisnya.

Dalam Islam kegiatan investasi termasuk dalam kegiatan ekonomi yang termasuk dalam *muamalah*. *Muamalah* dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Sementara itu hubungan antara manusia dengan Tuhan dimaknai sebagai ibadah.

Menurut kaidah dasar *fiqh*, hukum *muamalah* adalah boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil baik yaitu alquran maupun hadis Nabi yang melarangnya, artinya semua kegiatan dalam hubungan antar manusia dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah ini maka investasi dibolehkan dalam Islam.

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Artinya investasi yang sesuai dengan hukum positif di suatu negara belum tentu aman dan membawa berkah jika belum sesuai dengan prinsip syariah Islam. Investasi yang aman sesuai dengan prinsip syariah Islam memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung riba
- b. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam
- c. Investasi harus memperhatikan jenis-jenis transaksi investasi yang berlangsung karena ada beberapa jenis transaksi yang dilarang.
- d. Investasi harus mempertimbangkan kondisi manajemen perusahaan. Bila manajemen perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang Islami, risiko atas investasi pada perusahaan tersebut

dianggap melebihi batas yang wajar.<sup>23</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan/manfaat baik itu manfaat finansial maupun manfaat sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi syariah pada bank syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>24</sup>

#### **d. Implementasi *Musarakah* pada Perbankan Syariah**

Prinsip musarakah diterapkan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan musarakah. Di antaranya untuk:

##### 1) Pembiayaan proyek

Musarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan kontribusi dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek yang disepakati selesai, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada banksyariah.

##### 2) Modal Ventura


Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

---

<sup>23</sup> Muhammad Ikhsan Harahap, “*Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*”, (2020), h. 2-6

<sup>24</sup> Maulida Aulia, “*Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh*”, dalam Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas FEBI, 2019) h.28-32

## Skema Musyarakah



**Gambar. 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah**

Skema pada gambar 2.2 di atas menjelaskan bahwa bank dan nasabah menyepakati perjanjian bagi hasil (musyarakah) di mana keduanya sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan sebuah proyek/usaha. Usaha yang dijalankan dikelola bersama sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Setelah usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut adalah berdasarkan presentase/nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah di awal perjanjian. Pembagian keuntungan tersebut diluar dari modal pokok yang dikeluarkan oleh bank dan nasabah.

**e. Implementasi *Mudarabah* pada Perbankan Syariah**


Menurut Sjahdeini, prinsip mudarabah diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam hal penyaluran dana yaitu dalam bentuk pembiayaan mudarabah. Dalam perbankan syariah,

perjanjian mudarabah telah diperluas meliputi tiga pihak, yakni: para nasabah penyimpan dana, bank selaku intermediary, dan pengusaha sebagai mudarib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudarib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan (depositor), dan sebagai sahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi nasabah debitur selaku mudarib.

Adapun dari segi penyaluran dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan mudarabah dengan sistem bagi hasil. Artinya, pembiayaan modal kerja atau modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (bank syariah sebagai pemilik dana), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai pengelola dana). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.<sup>25</sup> Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudarabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibulmal.

### Skema Al-Mudharabah



**Gambar. 2.3 Skema Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah**

Skema pada gambar 2.3 di atas menjelaskan bahwa bank selaku sahibul mal menyepakati perjanjian bagi hasil (mudharabah) dengan nasabah yang diberikan pembiayaan yang bertindak sebagai mudarib. Di mana bank menyediakan 100% modal untuk usaha yang akan dijalankan oleh nasabah selaku pengelola dana, dan nasabah menggunakan keahlian dan keterampilannya untuk mengelola suatu proyek/usaha tertentu. Setelah usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka pembagian keuntungan tersebut adalah berdasarkan presentase/nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah diawal perjanjian. Di mana pembagian keuntungan tersebut diluar dari modal pokok bank yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada banksyariah.

**f. Strategi Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif**

Pengertian strategi menurut Alfred D. Chandler Jr yang dikutip oleh Ribert M Grant dan dialih bahasakan oleh Thomas Secokusumo, MBA (2000,10): Strategi adalah penentuan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan

untuk mencapai tujuan tersebut. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi itu merupakan suatu rencana yang digunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Strategi merupakan suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan. Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara/langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kualitas AO (*Accounting Officer*).

Dalam hal pembiayaan produktif dengan skema mudarabah, ketidakefektifan pembiayaan juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer.

Model pembiayaan mudarabah ini bisa menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. Mudarabah sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. Mudarabah rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan. Salah satu faktor berikutnya berkaitan dengan para pengusahanya yaitu dengan keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. Ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha tersebut. Dikarenakan para pengusaha tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain bank syariah juga perlu ikut campur, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut. Pihak bank juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh bank.

Adapun berikut ini juga terdapat beberapa alternatif strategi lainnya guna meningkatkan pembiayaan produktif, diantaranya:

- 1) Peningkatan pemahaman/kualitas SDI(internal)

---

<sup>26</sup> Sunarji Harahap, “*Pengantar Manajemen: Pendekatan Integratif Konsep Syariah*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 149

- 2) Pengembangan produk yang menarik dan simple(internal)
- 3) Sosialisasi perbankan syariah dan produknya(internal)
- 4) Revisi semua regulasi yang kurang mendukung, memberlakukan sistem insentif, dan/atau menerapkan regulasi tegas(regulasi)
- 5) Menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan DSN, DPS, BI agar tercipta sinergi yang harmonis(pemerintah/institusi).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam strategi yang dapat dijalankan guna meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah. Beberapa strategi tersebut dapat bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti pemerintah/institusi lainnya. Dari dua sumber yang berbeda menyebutkan satu strategi yang sama yaitu peningkatan pemahaman/kualitas SDI, hal ini membuktikan bahwa kemampuan AO (*Accounting Officer*) sangatlah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pembiayaan produktif yang akan dikeluarkan bank syariah, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana AO (*Accounting Officer*) dalam mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang akan dijalankan.<sup>27</sup>

#### **g. Faktor-Faktor Pembiayaan Produktif**

Terdapat tiga alasan yang mendasari penggunaan akad *murabahah* pada sektor produktif, yaitu pertama, kemudahan perhitungan dan model angsuran karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati serta jangka waktu angsuran yang diinginkan. Kedua, mengurangi risiko kerugian bagi perbankan syariah karena sektor produktif rentan dengan risiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketiga, pendapatan bank lebih mudah diprediksi karena kesepakatan *margin* relatif tidak berubah selama masa akad jika tidak terjadi kejadian luar biasa seperti kerusakan atau hilangnya aset *murabahah* dan ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Apabila menggunakan produk yang lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah* banyak menanggung risiko dan sangat rumit, karena adanya keharusan untuk menangani manajemen dalam

---

<sup>27</sup> Maulida Aulia, “Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh”, dalam Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas FEBI, 2019) h. 43-45.

*mudharabah*. Faktor-faktor bank syariah menggunakan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Faktor Produk

Produk yaitu istilah umum untuk barang/jasa yang dihasilkan. Produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa produk merupakan sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen.<sup>28</sup>

2) Risiko Pembiayaan

Menurut Abbas Salim risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian.

3) *Margin*

Pengajuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai.

## B. Penelitian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.<sup>29</sup> Berikut ini beberapa penelitian yang mendahului penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian ini:

---

<sup>28</sup> Mei Ramsyah Tanjung, “Faktor-Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan Menggunakan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif”, dalam Skripsi (IAIN Padang Sidempuan : Fakultas FEBI, 2016) hal. 35-37

<sup>29</sup> Azhari Akmal Tarigan, et.al., “Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU”, (Medan: Febi Press, 2015), h. 17



Tabel 2.1

## Kajian Terdahulu

NO	Peneliti/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Maulida Aulia (Skripsi 2019) Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh	Sama-sama memiliki variabel bebasnya yaitu musyarakah dan mudharabah atau menggunakan variabel independent	Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat.	Menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif ( <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> ) pada PT.BNI Syariah Banda Aceh dan Terdapat

				<p>beberapa strategi PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam meningkatkan pembiayaan produktif (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>)</p>
2.	<p>Deby Chintya Harahap (Skripsi 2020)</p> <p>Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi</p>	<p>Variabel independent yang digunakan yaitu pembiayaan BSM Implan, sedangkan variabel independent yang digunakan peneliti yaitu pembiayaan produktif</p>	<p>Menyimpulkan bahwa Pertama, Implementasi produk implant dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah di BSM Binjai yaitu pelaksanaan dimulai dari akad murabahah terlebih dahulu kemudian akad wakalah. Kedua, Implementasi akad murabahah bil wakalah pada</p>

				<p>produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Sedangkan pelaksanaan akad wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah</p>
--	--	--	--	--

3.	<p>Wahyu Puji Astuti (Skripsi 2020)</p> <p>Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri CabangMetro</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi</p>	<p>Variabel independent yang digunakan yaitu pembiayaan konsumer, sedangkan variabel independent yang digunakan peneliti yaitu pembiayaan produktif</p>	<p>Menunjukkan bahwa dasar kelayakan agunan ialah berdasarkan kriteria agunan yang harus mempunyai nilai ekonomis dan yuridis, dan dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan kelayakan agunan yakni berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral)</p>
----	--	---	---	--

4.	Ricki Ariyanto (Skripsi 2020)  Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi	Variabel independent menggunakan konsep 5C, Sedangkan peneliti menggunakan variabel independent yaitu musyarakah dan mudharabah	Hasil penelitian ini yaitu kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BPRS dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik, dan faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal
----	---	--	---	---


5.	<p>Ardi Khoirul Asnan (Skripsi 2019)</p> <p>Analisis Pembiayaan Produktif (AR-RUM) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung)</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data dengan wawancara, observasi serta dokumentasi</p>	<p>Variabel musyarakah dan mudharabah dikaitkan dengan variabel dependent yang berbeda diantaranya profitabilitas, ROA dan dari segi perspektif manajemen banksyariah</p>	<p>Menunjukkan bahwa dari segi peningkatan karyawan, dari 20 nasabah terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak memiliki karyawan. Dan terdapat nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha</p>
6.	<p>Dewi Wulan Sari, Mohammad Yusak Anshori (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.1, No.1, Juli 2017)</p> <p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di</p>	<p>Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah terhadap profitabilitas</p>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh BankIndonesia</p>	<p>Hasil dari akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap ROE, juga akad mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan dan</p>

	Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)			positive terhadap ROE. Sedangkan musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh signifikan terhadapROE
7.	Nur Ichsan, Masngadatul Akhirah (Jurnal Akses Vol.12 No.23, April 2017)  Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2017	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah terhadap profitabilitas	Metode analisis data yang digunakan adalah analisis VECM	Hasil analisis FEVD pembiayaan mudharabah dan murabahah perbankan syariah pada awal periode yang berkontribusi terhadap pembiayaan mudharabah dan murabahah perbankan syariah adalah pembiayaan perbankan syariah itu sendiri. Dan

				variabel yang memberikan kontribusi paling dominan adalah variabel suku bunga Bank Indonesia dan stabilitas Perbankan Syariah
8.	Yunita Agza, Darwanto (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.10 No.1 2017)  Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah terhadap profitabilitas	Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linear berganda	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



### C. Kerangka Teori



**Gambar. 2.4 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sistem hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesa untuk mengetahui masalah yang akan dibahas.

Kerangka teori dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah di Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat. Kemudian mendeskripsikan tentang tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah. Strategi tingkat pembiayaan produktif tersebut yang akan menjadi acuan

daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian diolah dengan metode kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai strategi dalam peningkatan pembiayaan produktif sebagai bahan penjas dan dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan strategi dalam peningkatan pembiayaan produktif bank syariah di Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat berdasarkan fakta-fakta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta data-data pendukung seperti literatur dan sebagainya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara tentang analisis tingkat pembiayaan produktif periode 2017-2020 pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, studi dokumentasi pada arsip- arsip berupa hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini.

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>1</sup> Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>2</sup> Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan di analisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, yang bertempat di Jalan Proklamasi No.1, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811.

---

<sup>1</sup> Azhari Akmal Tarigan, et.al., "*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*", (Medan : Febi Press, 2015), h. 31

<sup>2</sup> Nawawi dan Martini, "*Penelitian Terapan*", (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet.2, 1966), h.73



### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>3</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu pihak dari Bank Syariah Indonesia yang berjumlah 5 orang yaitu Rida (Branch Operation Service Manager), Candra (Unit Head Mikro), Duan (Sales Generalis Produktif), Faisal (Sales Generalis Konsumtif) dan Rahmaniah (Customer Service)

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah tingkat pembiayaan produktif dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

#### a. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa tahap. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut:

##### 1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori – teori serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah. Pada tahapan ini dilaksanakan proses penyusunan Proposal Penelitian yang kemudian akan diseminarkan sampai pada proses disetujuinya Proposal Penelitian oleh dosen pembimbing.

##### 2. Mengadakan Studi Pendahuluan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan dan mengadakan kegiatan observasi awal berupa wawancara yang dianggap sebagai objek penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang pada akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada objek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan.

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h.116.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang telah dimiliki secara sistematis dan terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pembaca secara jelas pengamatan langsung pada objek penelitian, sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti dapat mengetahui analisis tingkat pembiayaan produktif pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian menjelaskan suatu objek atau fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan yang ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.<sup>4</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak internal Bank Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif periode 2017-2020

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya, seperti dalam bentuk tabel dan kolom atau diagram. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dalam bentuk tabel dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan analisis tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan akurat maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*Observation*)

---

<sup>4</sup> Winarno Surahmad, "Dasar dan Teknologi Research : Pengantar Metodologi Ilmiah", (Bandung : Tarsito, 1992), h. 27

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri-ciri tidak selalu berhubungan dengan orang tetapi juga dapat berkaitan dengan objek-objek alam yanglain.<sup>6</sup>

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.<sup>7</sup> Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai.<sup>8</sup> Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala Cabang serta karyawan di Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara.

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Wawancara

---

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung : Bandung Remaja Rosdakarya, 2011), h. 220

<sup>6</sup> Gendro Wiyono, “*Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*”, (Yogyakarta : Unit Penerbit, 2011), h. 140

<sup>7</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmadi, “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h.54

<sup>8</sup> Purbayu Budi Sentosa, “*Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*”, (Jakarta : Erlangga, 2007), h. 14

dilakukan secara langsung dengan menggunakan protokol kesehatan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi saat wawancara, dan dilakukan melalui media online mengenai analisis tingkat pembiayaan produktif periode 2017-2020 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mempelajari data-data yang ada dalam perusahaan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan produktif dan bagaimana strategi PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat dalam meningkatkan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.<sup>9</sup>

## F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.<sup>10</sup>

### 1. Teknik Pengolahan Data

- b. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaannya dapat diketahui.
- c. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian sistematis.

---

<sup>9</sup> Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019), h.23

<sup>10</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, “*Metodologi Penelitian Ekonomi*”, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2016), h.77



- d. *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

## 2. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan suatu teori. Analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan yang berupa penyajian-penyajian data yang terdapat sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>11</sup>

## G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validasi data kredibilitas. Kredibilitas hasil penelitian akan menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Di dalam pengujian keabsahan data, metode kualitatif menggunakan validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan reabilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta objektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis.<sup>12</sup>

Uji *Confirmability* ini merupakan pengganti konsep objektivitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, objektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti sendiri. Bagi penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang

---

<sup>11</sup> Syofian Siregar, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h.8

<sup>12</sup> Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.8

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>13</sup> Uji *confirmability* diperoleh dari hasil yang dilakukan peneliti mengenai sumber data, analisis data dan uji keabsahan data.

Penulis melakukan uji *confirmability* dikarenakan hasil penelitian telah disepakati oleh banyak pihak. Penelitian *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda dengan data yang di dapat oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> Afifuddin Dan Beni Ahmad Sacbani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.151

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Singkat PT.Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan

bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).<sup>1</sup>

Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) Stabat resmi berganti nama menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), setelah merger dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Perubahan nama BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia akan efektif sejak tanggal persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk yang akan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk yaitu tanggal 1 Februari 2021.

Maka atas perubahan tersebut Kantor Cabang BSI Stabat di bawah pimpinan Sandi Faisal menghimbau kepada nasabah mengganti akun rekening dari Bank BRI Syariah menjadi akun BSI, melalui SMS Banking dan pesan mobile banking. Mengatakan bahwa penyatuan sistem ini merupakan bagian dari proses merger operasional.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Adapun visi dari Bank Syariah Indonesia adalah menjadi top 10 global Islamic bank

### b. Misi

Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia yaitu:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham  
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18 %) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

---

<sup>1</sup><https://www.bankbsi.co.id> diunduh pada tanggal 3 Agustus 2021

<sup>2</sup>*Ibid.*


### 3. Logo Bank Syariah Indonesia



**Gambar 4.1 Logo PT. Bank Syariah Indonesia**

Makna logo BSI jadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Logo Bank Syariah Indonesia memiliki bintang bersudut 5, ini merepresentasikan 5 sila pancasila dan 5 rukun Islam.

#### 4. Struktur Organisasi dan Tugas



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSI Kcp Stabat**

Berikut ini mengenai tugas dan tanggung jawab utama PT. BSI Kcp Stabat yaitu:

##### 1) *BranchManager*

Kepala cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab memimpin, mengelola, mengembangkan, mengawasi seluruh kegiatan segmen bisnis dan operasional Bank serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada dibawah koordinasinya secara prudent serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Dokumen PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat, (10 Agustus 2021)

## 2) *Branch Operation dan Service Manager*

Tanggung jawab utama *Branch Operation dan Service Manager* yaitu:

- a. Memastikan terkendalinya biaya operasional *branch officer* dengan efisiensi dan efektif.
- b. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan *branch officer*.
- d. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.
- e. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal).
- g. Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- h. Mengelola sarana dan prasarana *branch office*.
- i. Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *branch office*.

## 3) *Consumer Banking Relationship Manager*

Tanggung jawab utama *Consumer Banking Relationship Manager* yaitu:

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- c. Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- d. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- e. Membina hubungan pembiayaan antar Bank dan nasabah.
- f. Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar.

- g. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.<sup>4</sup>
- h. Merealisasikan pendapatan *fee based income* dari nasabah pembiayaan.

#### 4) *Customer Service*

Tanggung jawab utama *customer service* yaitu:

- a. Memberi layanan kepada pihak nasabah.
- b. Melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah.
- c. Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank.
- d. Mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah.

#### 5) Teller

Tanggung jawab utama Teller yaitu:

- a. Melakukan transaksi tunai sesuai dengan ketentuan.
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Mengelola uang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- e. Melakukan cash count akhir hari.
- f. Mengisi uang di mesin ATM BSI Kcp. Stabat
- g. Menyediakan laporan transaksi harian.

#### 6) *Unit Head Mikro*

Tanggung jawab utama *unit head mikro* yaitu:

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Melakukan Analisis pembiayaan.
- e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil Analisis kepada komisi pembiayaan.
- f. Melakukan administrasi pembiayaan.
- g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- i. Membuat akad pembiayaan.

#### 7) *Security*

Tanggung jawab utama *security* yaitu:

---

<sup>4</sup>*Ibid*



- a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kerjanya/
- b. Memelihara seluruh perlengkapan dan peralatan *security* dibawah tanggung jawabnya.
- c. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas pengawalan uang/barang berharga/dokumen penting.
- e. Melaksanakan ketertiban dan kerapihan antrian nasabah di banking hall.
- f. Melaksanakan ketertiban parkir kendaraan di lingkungan gedung kantor.
- g. Menjaga kerapian, kebersihan, dan kenyamanan di ruang ATM.
- h. Menjaga kerapian dan kelengkapan di dalam banking hall (aplikasi, brosur, dll).

## B. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Pembiayaan Produktif

Pengertian pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Stabat adalah pembiayaan yang diberikan dengan memiliki usaha sesuai prinsip syariah dan masih berjalan produktif yaitu ditujukan kepada para pengusaha sehingga dana pembiayaan yang diberikan dapat diberdayakan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk kemudian dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Pembiayaan produktif pada PT. BSI Stabat terbagi atas 3 (tiga) skema yaitu pembiayaan produktif dengan skema murabahah, musyarakah dan juga mudarabah. Terdapat 2 (dua) skema yang belum bisa digunakan dalam praktiknya yaitu pembiayaan produktif dengan skema mudharabah dan musyarakah, dikarenakan faktor kelancaran dalam pembayaran.<sup>5</sup>

Adapun pembiayaan dengan skema murabahah tidak hanya dilaksanakan pada pembiayaan produktif, tetapi juga pembiayaan konsumtif (50% dari plafon). Adapun pada PT. BSI Stabat, pembiayaan dengan skema murabahah ini digunakan baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Dalam hal pembiayaan konsumtif dilakukan untuk pembiayaan pembelian barang-barang konsumtif seperti

---

<sup>5</sup> Syafridha, *Branch Operation Service Manager*, Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat, Wawancara di BSI Stabat, tanggal 10 Agustus 2021

kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal penyaluran untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan modal kerja usaha, di antaranya usaha dagang.

Secara konsepnya murabahah adalah produk pembiayaan pada perbankan syariah dengan bentuk transaksi jual beli. Pada perjanjian murabahah, bank akan membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan dengan membeli terdahulu barang tersebut dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang akan ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.<sup>6</sup>

Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Stabat, sektor yang paling dominan yang dimasuki oleh pembiayaan produktif adalah sektor perdagangan besar maupun eceran. mudharabah dan musyarakah sangat bergantung pada risk appetite bank (selera resiko bank), misalnya pada sektor perdagangan besar maupun eceran, sektor konstruksi, transportasi, akomodasi dan pertanian.<sup>7</sup>


## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BSI Stabat**

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syafridha selaku Branch Operation Service Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia Stabat dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang menyebabkan bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan produktif, terlebih lagi dengan skema mudharabah, sehingga beberapa faktor ini juga yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif yang dikeluarkan oleh PT. BSI Stabat.

---

<sup>6</sup> Maulida Aulia, “*Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh*”, dalam Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas FEBI, 2019)

<sup>7</sup>Candra Eka Putra, *Unit Head Mikro Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat*, Wawancara di BSI Kcp Stabat, tanggal 10 Agustus 2021



**Gambar 4.3 Faktor rendahnya tingkat pembiayaan produktif di PT BSI Kcp Stabat.**

Adapun berikut ini beberapa faktor tersebut, di antaranya:

#### 1) Krisis Kepercayaan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Rahmaniah selaku *Sales Generalis Produktif* menyatakan bahwa Bank Syariah Stabat belum sepenuhnya percaya kepada masyarakat yang berada di daerah Stabat dengan skema mudharabah untuk dikelola oleh kedua belah pihak yaitu PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat dan mudharib (nasabah) yang mana nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam akad.

Namun dalam melakukan pengajuan pembiayaan produktif, tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, Ibu Rahmaniah mengatakan salah satu kriteria dalam pengajuannya yaitu calon nasabah pembiayaan dengan skema mudharabah diperkenankan untuk mengajukan pengajuan pembiayaan apabila nasabah tersebut sudah pernah menjadi nasabah pembiayaan pada bank yang bersangkutan selama minimal 3 (tiga) tahun.<sup>8</sup>

Hal ini untuk menambah keyakinan bank bahwa calon debitur dapat dipercaya (amanah) sehingga mengurangi resiko bank. Karena pada dasarnya

<sup>8</sup> Rahmaniah, *Customer Service*, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, Wawancara secara online, tanggal 25 Agustus 2021.

pembiayaan mudharabah sendiri berlandaskan pada asas kepercayaan antara kedua belah pihak, akan tetapi pada praktiknya justru rasa saling percaya ini sulit dibangun oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat pembiayaan produktif dalam skema mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat.

## 2) Risiko pembiayaan

PT. Bank Syariah Indonesia tidak melaksanakan pembiayaan karena disebabkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank, ketidاكلancaran nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan berakibat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah.

Menurut Ibu Rahmaniah risiko pada pembiayaan produktif yaitu terdapat pada pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, dikarenakan bank selaku pemilik dana tidak ingin mengalami kerugian yang besar karena kedua akad ini. Selain itu juga terdapat ketidakpastian dari pembiayaan mudharabah. Bank hanya berlandaskan pada prediksi kedepan dari jenis usaha tersebut.

Risiko inilah yang membuat perbankan syariah selalu mempertimbangkan ulang untuk melakukan pembiayaan skema mudharabah. Bukan hanya itu, hal ini juga terjadi pada pembiayaan musyarakah, namun tingkat risiko pembiayaannya sedikit berbeda yang mana Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat tidak mengkontribusikan seluruh dana pada suatu sektor usaha dengan pembiayaan musyarakah ini karena ada andil kontribusi dana juga dari nasabah. Sehingga risiko pembiayaan musyarakah lebih rendah dibandingkan mudharabah.

Hal ini juga yang menyebabkan BSI Kantor Cabang Stabat memberikan porsi pembiayaan musyarakah lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan skema mudharabah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*

Adapun dalam operasionalnya, Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian di mana prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi tinggi rendahnya porsi pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang cukup tinggi dan tidak adanya kontribusi dana dari calon debitur, maka apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian debitur maka kerugian tersebut mutlak ditanggung oleh bank sepenuhnya. Tingginya faktor resiko ini yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah dilakukan.

Menurut Duan Septrika selaku *Sales Generalis Produktif*, menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis resiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract*, seperti mudharabah dan musyarakah. Resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. *Business risk* (resiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada *first way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh resiko yang terjadi pada jenis usaha dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturasi pembiayaan.
- b. *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musyarakah), yaitu resiko yang terjadi pada *second way out*. Resiko ini dipengaruhi oleh resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit* dan *loss sharing* atau *revenue sharing*.
- c. *Character risk* (resiko karakter buruk mudharib), dimana bank memiliki resiko yang terjadi pada *third way out*. Hal ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh BSI Stabat, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan

nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat, maka bank dapat menetapkan adanya jaminan.<sup>10</sup>

### 3) Pembagian Keuntungan

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Duan selaku *Sales Generalis Produktif* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat, dari segi teknis pembagian hasil keuntungan praktiknya antara pihak bank dengan nasabah ternyata tidak langsung mengetahui secara pasti di awal akadkeuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak. Disini pihak bank tidak mau mengambil risiko dimana sewaktu-waktu jika bukan keuntungan yang didapatkan justru terjadinya kerugian, maka kerugian tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku pemilik modal (*shahibul mal*) selama kerugian itu disebabkan oleh kelalaian nasabah (*mudharib*).

Bank selaku lembaga keuangan yang berorientasi akan profit tentu saja tidak mau rugi dan tidak bersedia menanggung ketidakpastian keuntungan ataupun kerugian yang akan didapatkan setiap bulannya. Berbeda halnya dengan pembiayaan *murabahah* (jual beli), di mana margin/keuntungan yang akan didapatkan oleh bank setiap bulannya jelas nominalnya dan tetap setiap bulannya, hal ini lebih pasti dan lebih menguntungkan bank.

Kemudian salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat adalah pembagian keuntungan dalam hal pembiayaan dengan skema musyarakah, yang mana nasabah pembiayaan produktif dengan skema ini harus tetap memberikan bagi hasil kepada PT. Bank Syariah Indonesia walaupun tidak semua dana yang diberikan terpakai oleh nasabah pembiayaan.<sup>11</sup>

### 4) Terbatas pada Nasabah yang Sudah Memiliki Usaha

Secara konsep Ibu Syafridha selaku *Branch Operation Service Manager* mengemukakan bahwa dengan skema mudharabah yaitu akan kerjasama

---

<sup>10</sup> Duan, *Sales Generalis Produktif*, Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat, Wawancara secara online, tanggal 25 Agustus 2021

<sup>11</sup> *Ibid*

antara kedua pihak, disini PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat akan memberikan modal 100% dan nasabah hanya mengelola dana yang mana keuntungan akan berdasarkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian. Namun sayangnya, dalam hal ini nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah harus memiliki usaha sebelumnya dikarenakan bank akan melihat terlebih dahulu naik turunnya pendapatan dari usaha nasabah sebelumnya dan cara nasabah mengelola usahanya sehingga bank dapat memprediksi margin/keuntungan apabila bekerjasama dengan nasabah tersebut tanpa mengikutsertakan kontribusi dari nasabah yang bersangkutan. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah untuk modal usaha, dikarenakan belum mempunyai usaha sebelumnya. Bank hanya memberikan dana kepada calon nasabah pembiayaan hanya apabila nasabah tersebut sudah memiliki usaha sebelumnya.

Pada umumnya yang lebih dominan digunakan oleh PT. BSI Stabat adalah skema murabahah dan musyarakah. Dalam hal pembiayaan musyarakah sendiri di mana stock barang dagang yang ada pada usaha calon nasabah pembiayaan tersebut dihitung sebagai kontribusi dana dari calon nasabah pembiayaan, dan selanjutnya bank juga memberikan kontribusi dana kepada calon debitur. Kemudian dalam hal pembiayaan produktif dengan skema murabahah biasanya digunakan untuk modal kerja, misalnya untuk usaha dagang, di mana pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia ini digunakan untuk pembelian barang-barang dagang, yang kemudian debitur akan mengangsur setiap bulannya kepada pihak bank dengan angsuran yang tetap. Pembiayaan produktif dengan skema murabahah untuk modal kerja ini dipandang lebih sederhana dan lebih membawa keuntungan bank dan juga dinilai lebih minim risiko sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pembiayaan produktif dengan skema mudharabah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Rida, *Branch Operation Service Manager*, Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat, Wawancara secara online, tanggal 26 Agustus 2021

#### 5) Terbatasnya Sektor Usaha yang Dibiayai

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat hanya melaksanakan pembiayaan pada satu sektor yaitu perdagangan sehingga menjadi penghambat tingkat pembiayaan produktif yang ada pada bank ini. Kemudian Ibu Syafridha juga mengatakan dalam hal pembiayaan musyarakah biasanya digunakan untuk sektor usaha dagang dan investasi. Beberapa sektor usaha lainnya yang bisa dimasuki dengan skema musyarakah adalah rumah sakit, jasa travel dan lembaga pendidikan. Dan alternatif lain yang digunakan bank ini adalah dengan menggunakan skema murabahah, namun skema murabahah juga mereka khawatirkan akan menguras modal dikarenakan nasabah pembiayaan akan terikat dengan angsuran yang besar. Kendala-kendala inilah yang kemudian menyebabkan PT. BSI Stabat sulit untuk masuk ke semua sektor usaha.<sup>13</sup>

Namun menurut Faisal Wardhana selaku *Sales Generalis Konsumtif* terdapat 3 faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif yaitu :

##### a) Proses pembiayaan yang rumit

Pada pembiayaan produktif dengan skema musyarakah dan mudharabah, calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat harus sudah menjadi nasabah pada bank tersebut selama minimal 3 (tiga) tahun, dan juga sudah harus memiliki usaha sebelumnya. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan produktif bisa dengan mudah untuk mengajukan pembiayaan, bank terlebih dahulu akan menilai kinerja usaha dan prospek usaha calon debitur.<sup>14</sup>

##### b) *Risk Appatite* (selera resiko bank)

*Risk Appatite* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada bank syariah dikarenakan sebagian besar *risk appatite* bank lebih kepada pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan dengan skema produktif. Hal ini dikarenakan *effort* atau

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup> Faisal, Sales Generalis Konsumtif, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, Wawancara secara online, tanggal 26 Agustus 2021



usaha yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat lebih besar kepada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dimana pihak bank harus melakukan *monitoring* secara berkala dan rutin untuk mengawasi jalannya usaha dengan skema mudarabah dan musyarakah. Monitoring ini juga dilakukan guna memastikan bahwa proyeksi realisasi bagi hasil minimal sama dengan proyeksi bagi hasil.

Berbeda halnya dengan skema murabahah yang ditujukan untuk pembiayaan produktif, keuntungan yang akan diterima oleh bank untuk setiap bulannya sudah diketahui secara pasti dan bank tidak akan menanggung kerugian untuk setiap kegagalan usaha debitur. Hal tersebut yang kemudian menjadikan sebagian besar risk appetite bank syariah ini berada pada pembiayaan produktif dengan skema murabahah

c) Kurangnya Kemampuan AO dalam Memonitoring Usaha

Pembiayaan produktif dengan skema mudarabah dan musyarakah ini disalurkan untuk beberapa sektor, di antaranya sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi pertanian, kelautan, jasa hiburan dan pariwisata. Dalam hal ini, berbeda sektor usaha yang dibiayai maka akan berbeda pula cara AO (*Account Officer*) dalam memonitoring dan memproyeksikan keuntungannya. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan sangat dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten termasuk dalam memonitoring usaha yang akan dibiayai dengan skema mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini pihak Account Officer dituntut untuk sangat paham dan mengerti secara detail proses dan tata cara dalam memonitoring usaha nasabah pembiayaan.<sup>15</sup>

**1. Strategi PT. BSI Stabat dalam Meningkatkan Pembiayaan Produktif (mudharabah dan musyarakah)**

Adapun dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif mudharabah dan musyarakah pada PT. BSI Stabat, Ibu Syafridha selaku *Branch Operation Service*

---

<sup>15</sup>*Ibid*

*Manager* mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yaitu:

a. Edukasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya edukasi kepada masyarakat. Dengan dilakukannya edukasi kepada masyarakat diharapkan nantinya masyarakat lebih mengetahui apa saja kelebihan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia dalam hal penyaluran pembiayaan, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Edukasi ini dapat berupa sosialisasi mengenai produk pembiayaan bank syariah, edukasi terkait dengan jenis usaha yang dijalankan oleh debitur/pembinaan usaha.

Strategi edukasi ini akan berdampak baik jika benar-benar dilaksanakan oleh bank syariah secara berkelanjutan, karena dengan adanya edukasi terkait produk pembiayaan pada bank syariah tentunya diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah, sehingga bisa lebih meningkatkan minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan tersebut.<sup>16</sup>

Agar hasil yang diperoleh juga sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat lebih mengenal bank syariah, lebih percaya pada bank syariah sehingga tergerak untuk melakukan transaksi dengan bank syariah terlebih lagi dari sisi pengajuan pembiayaan produktif, sehingga hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif pada bank syariah.<sup>17</sup>

b. Meningkatkan Kapasitas *Unit Head Mikro*

Selain itu, untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah adalah dengan meningkatkan kapasitas *Unit Head Mikro* (UHM) bank yaitu pegawai/karyawan bank yang berada pada bagian pengkreditan atau pembiayaan yang memiliki tugas secara umum adalah mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Kapasitas yang dimaksud Ibu Syafridha disini

---

<sup>16</sup> Rida, *Branch Operation Service Manager*, Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat, Wawancara di BSI Stabat, tanggal 10 Agustus 2021

<sup>17</sup>*Ibid*

yaitu tingkat kemampuan produksi dari fasilitas yang ada terkhusus pada *Unit Head Mikro* pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

Di antara fungsi dan tugas *Unit Head Mikro* bank syariah adalah mengenal nasabah, menggali informasi nasabah, mengenali kebutuhan nasabah, menganalisis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, melakukan monitoring usaha nasabah hingga melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah nasabah. Kemudian berperan penting dalam hal meningkatkan pembiayaan produktif, hal ini dikarenakan apabila seorang kepala mikro mampu untuk benar-benar memahami bagaimana perlakuan terhadap berbagai pembiayaan jenis usaha yang berbeda-beda maka hal tersebut juga akan memudahkan nasabah pembiayaan.

c. Bekerjasama dengan Mitra Lain

Adapun strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat dalam meningkatkan pembiayaan produktif mudharabah dan musyarakah yaitu dengan bekerja sama dengan mitra lain dalam melakukan pembinaan kepada debitur. Karena pada penjelasan sebelumnya faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif yaitu hanya terfokus pada satu sektor yaitu perdagangan. Sehingga dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia terus akan berupaya untuk mengembangkan pembiayaan produktif ke mitra lain, misalnya Mitra Dhuafa. Setelah nantinya debitur diberikan pembiayaan, hal selanjutnya yang harus dilakukan bank syariah adalah memberikan pembinaan kepada debitur terkait usaha yang dijalankannya. Apabila debitur tidak diberikan pembinaan berkala oleh bank syariah dikhawatirkan performa usaha debitur akan berkurang karena terbatasnya informasi dan pengembangan terhadap usaha calon debitur.<sup>18</sup> Strategi ini akan dilakukan secara berkelanjutan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Aulia yang menyimpulkan bahwa pembinaan kepada debitur sangat diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan produktif pada bank syariah.

---

<sup>18</sup>*Ibid*

Dengan dilakukannya pembinaan terkait dengan usaha baik yang akan dijalankan maupun yang sedang dijalankan oleh debitur maka usaha tersebut menjadi lebih terarah, hal ini juga dilakukan untuk memperkecil kegagalan usaha karena terbatasnya informasi yang diketahui oleh debitur terkait dengan usaha yang dijalankannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maulida Aulia, “*Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Syariah Banda Aceh*”, dalam Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas FEBI)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat memiliki 5 (lima) faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada yaitu:

- a. Krisis Kepercayaan

Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat belum sepenuhnya percaya kepada masyarakat yang berada di daerah Stabat dengan skema mudharabah yang akan dikelola oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank. Dan untuk melakukan pembiayaan skema mudharabah, nasabah tersebut sudah pernah menjadi nasabah pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.

- b. Risiko Pembiayaan

Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat tidak melaksanakan pembiayaan karena disebabkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank dan tidak lancar dalam melakukan pembayaran.

- b. Pembagian Keuntungan

Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat tidak mau mengambil risiko dimana sewaktu-waktu jika bukan keuntungan yang didapatkan justru terjadinya kerugian, maka kerugian tersebut akan sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku pemilik modal.

- c. Terbatasnya Pada Nabsabah yang Sudah Memiliki Usaha

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudharabah harus memiliki usaha sebelumnya karena Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat akan melihat terlebih dahulu naik turunnya pendapatan nasabah dari usaha sebelumnya agar bank lebih yakin bekerjasama tanpa kontribusi modal dari nasabah.

- d. Terbatasnya Sektor Usaha yang di Biyai

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat hanya melaksanakan pembiayaan pada satu sektor saja yaitu sector perdagangan sehingga menjadi penghambat

tingkat pembiayaan produktif, dan sampai saat ini BSI Kcp Stabat masih sulit untuk masuk ke semua sektor usaha.

2. Kemudian terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif mudharabah dan musyarakah yaitu menggunakan strategi *monitoring* agar dapat menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten yaitu seperti edukasi, meningkatkan kapasitas *Unit Head Mikro (UHM)* bank, bekerja sama dengan mitra lain untuk melakukan pembinaan kepada debitur, dan pembinaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk kesesuaian akad *murabahah* dalam produk pembiayaan produktif yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Binjai dengan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dini Rizqiyanti bahwa pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh suatu bank.

Pelaksanaan pembiayaan produktif dengan skema akad *murabahah* yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat sudah berjalan dengan baik karena BSI Stabat telah mampu menyalurkan pembiayaan dengan akad ini kepada masyarakat dan tentunya memperoleh profitabilitas yang tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. PT. Bank Syariah Indonesia Stabat perlu untuk melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan mengenai pembiayaan produktif yang disediakan pada bank tersebut guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan produktif pada bank tersebut.
2. Untuk memaksimalkan penyaluran pembiayaan disektor produktif, sebaiknya terus diciptakan rasa saling kepercayaan antara pihak bank dan calon nasabah pembiayaan, sehingga jika memungkinkan pembiayaan sektor produktif ini tidak hanya terbatas

pada calon nasabah yang sudah memiliki usaha sebelumnya, namun pembiayaan produktif ini bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dan tidak hanya terfokus pada satu sektor saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Dhody, Rivandi Widjajaatmadja. 2019. Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik. Malang: Inteligencia Media
- Azam Al Hadi, Abu. 2017. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Aulia, Maulida. 2019. Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh dalam Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas FEBI)
- Akmal Tarigan, Azhari et.al. 2015. "Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU. Medan: Febi Press
- Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Ahmadi Bi Rahmadi, Nur. 2016. Metodologi Penelitian Ekonomi, Medan: FEBI UIN-SU Press
- Afifuddin dan Beni Ahmad Sacbani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia
- Budi Sentosa, Purbayu. 2007. Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga. Jakarta : Erlangga
- Chintya Harahap, Deby. 2020. Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai dalam Skripsi (UINSU: Perbankan Syariah)
- Dokumen PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat, (10 Agustus 2021)
- Candra. Unit Head Mikro BSI Kantor Cabang Stabat. Wawancara Pribadi. Stabat, 31 Mei 2021, Pukul 10.35 WIB.
- Firdianti, Ariandi. 2018. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Fahmy Darmawan, Raga. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng dalam Jurnal e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 3 No.1
- Hasanuddin, Maulana. 2012. Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup
- Harahap, Sunarji. 2016. Pengantar Manajemen : Pendekatan Integrasif Konsep Syariah, Medan:



FEBI UIN-SU Press

<https://www.bankbsi.co.id> diunduh pada tanggal 3 Agustus 2021

Ikhsan, Masgadatul Akhiroh, Nur. 2017. Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017.dalam Jurnal Akses, Vol. 12No.23

Ito Hasibuan, Minta. 2009. Pengaruh Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008). Jakarta: Sinar Grafika

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Mediagroup Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana

Ilham Sholihin, Ahmad. 2015. Ini Lho Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia - Pustaka Utama

Ilyas, Rahmad. 2019. Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah dalam Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4 No. 2

Ikhsan Harahap, Muhammad. 2020. Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  
<https://kbbi.web.id/pengertiananalisis.html> Diunduh pada tanggal 25 Maret 2021

Modul Sertifikasi Tingkat I Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mahmudatus Sa`adiyah, Mahmudatus. 2019. Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik). Jawa Tengah: Unisnu Press

Mardani.2017. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Nafik Hadi Ryandono, Muhammad, Rofiul Wahyudi. 2018. Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek. Yogyakarta: UAD PRESS

Nawawi dan Martini. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith. 2019. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Malang: UB Press

Puji Astuti, Wahyu. 2020. Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dalam Skripsi (IAIN Metro: Perbankan Syariah)

Patlima, Hamit. 2013. Metode Kualitatif. Bandung : Alfabeta

- Ramsyah Tanjung, Mei. 2016. Faktor-Faktor yang Mendorong PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan Menggunakan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif dalam Skripsi (IAIN Padang Sidempuan: Fakultas FEBI)
- Rizqiyanti, Dini. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Berih pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016 dalam Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
- Ridwan Basalamah, Muhammad dan Mohammad Rizal. 2018. Perbankan Syariah. Jakarta: Empatdua Media
- Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Rahmaniah. Customer Service BSI Kantor Cabang Stabat. Wawancara secara online. Stabat, 25 Agustus 2021
- Soemitra, Andri. 2019. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta Timur: Prenada Mediagroup
- Susana, Erni, Annisa Prasetyanti. 2011. Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15(3)
- Sjahdeini. 2021. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno. 1992. Dasar dan Teknologi Research : Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung : Tarsito
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Bandung Remaja Rosdakarya
- Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Rida, Branch Operation Service Manager BSI Kantor Cabang Stabat. Wawancara Pribadi. Stabat, 10 Agustus 2021
- Duan. Sales Generalis Produktif BSI Kantor Cabang Stabat. Wawancara secara online. Stabat, 25 Agustus 2021
- Wiyono, Gendro. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. Yogyakarta : Unit Penerbit
- Wiratna Sujarweni, Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Faisal. Sales Generalis Konsumtif BSI Kantor Cabang Stabat. Wawancara secara online. Stabat,  
26 Agustus 2021

Yuspin, Wardah. 2020. Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah.

Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-4111/EB.III/KS.02/04/2021

30 April 2021

Lampiran : -

Hai : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Pimpinan PT . BSI Kcp Stabat**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Siti Khadijah
NIM	: 0503172088
Tempat/Tanggal Lahir	: Binjai, 03 Januari 1998
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINGK II AMAL Kelurahan BELA RAKYAT Kecamatan KUALA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Proklamasi No.1 Kwala Bingai, Kec. stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah Periode Tahun 2017-2020 (Studi Kasus PT. BSI Kcp. Stabat)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 30 April 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



Digitally Signed

**Dr. Marliyah, M. Ag**  
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset PT. BSI Kcp Stabat

Medan, 31 Mei 2021

Lampiran : -

Kepada :

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate**

Hal : Izin Riset

Surat Saudara Nomor B- 4111/EB III/KS.02/04/2021

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Menunjuk surat saudara diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara Bahwa Mahasiswi di bawah ini

Nama : Siti Khadijah

Nim : 0503172088

Sem/ Jur : VIII/ Perbankan Syariah

Telah kami setuju melakukan penelitian riset dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah "Analisis Tingkat Pembiayaan Produktif pada Bank syariah Studi Kasus PT BSI Kcp Stabat"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT Bank Syariah Indonesia**

**Kcp Stabat, Langkat**



**Syafridha** KCP Stabat Proklamasi

Branch Operation dan service manager



## Lampiran 3:SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 JL. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925  
 Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-4365/EB I/PP.009/05/2021

21 Mei 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal: **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth,

1. **Dr. Muhammad Arif, MA**

2. **Arnida Wahyuni, M.Si**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Siti Khadijah**

Nim : 0503172088

Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah Benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sedang Dalam Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul:

**"Analisi Tingkat Pembiayaan Produktif Pada Bank Syariah Periode 2017-2020 (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kcp. Stabat)"**

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Muhammad Arif, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan cakupan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Arnida Wahyuni, M.Si** untuk menjadi Pembimbing II, dengan cakupan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengesahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang Efektif, Teknik Penulisan dan Tanda Baca.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalam*



**Dr. Ma'rifah, M. Ag**

7601262003122003

Tembusan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara







Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan PT. BSI Kcp Stabat

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat ?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat ?
3. Bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan produktif sebagaimana yang selama ini dijalankan PT. BSI Stabat ?
4. Apakah pembiayaan dengan skema murabahah hanya untuk pembiayaan produktif ?
5. Apakah hingga saat ini PT. BSI Stabat mengeluarkan pembiayaan yang bersifat produktif (mudharabah dan musyarakah) ?
6. Bagaimana implementasi produk pembiayaan dengan skema mudharabah dan musyarakah pada PT. BSI Stabat ?
7. Data yang peneliti dapatkan terkait total pembiayaan produktif PT. BSI secara umum diketahui bahwa porsi pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan konsumtif dengan skema murabahah, apakah hal serupa terjadi pada PT. BSI Kcp Stabat?
8. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pembiayaan produktif pada PT. BSI Stabat?
9. Apa saja syarat untuk pengajuan penggunaan pembiayaan produktif?
10. Apakah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan produktif di BSI Stabat awalnya memang nasabah tetap BSI Kcp Stabat?
11. Selain nasabah muslim apakah ada nasabah non muslim yang menggunakan produk pembiayaan produktif di Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat?
12. Bagaimana strategi PT. BSI Stabat dalam upaya meningkatkan pembiayaan produktif (mudharabah dan musyarakah) ?
13. Sektor apa saja yang paling dominan melakukan pembiayaan produktif pada PT. BSI Stabat ?
14. Bagaimana pengembalian/pembayaran angsuran pembiayaan ini ?
15. Seberapa besar tingkat pengembalian pembiayaan ini ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1 IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Khadijah  
NIM : 0503172088  
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 03 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Alamat : Lingk. II Amal Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala  
Status : Belum Menikah  
No Hp : 081370950951/085668285019  
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Khaidir  
Ibu : Leginah

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2004 – 2010 : SD Negeri 026408 Binjai
2. Tahun 2010 – 2013 : SMP Negeri 3 Binjai
3. Tahun 2013 – 2016 : SMA Negeri 2 Binjai
4. Tahun 2017 – 2021 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economic (KSEI UIE)